

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT, Telp. (021) 4894989, 4895040, Fax. (021) 4894815, 4892884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: PER/ /26 / V/ /2007

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM KERJA LAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa seragam kerja berfungsi sebagai identitas instansi yang dapat mewakili arti dari instansi tersebut;
- bahwa selama ini pakaian seragam kerja di LAPAN belum ada keseragaman, oleh karena itu perlu ditetapkan standarisasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Pakaian Seragam Kerja LAPAN;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005;

- Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
- Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/124/XI/2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA LAPAN.

PERTAMA

: Menetapkan pakaian seragam kerja bagi pegawai LAPAN dengan ketentuan, bentuk, warna dan penggunaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA

- : a. Pakaian seragam kerja wajib dikenakan oleh pegawai LAPAN pada setiap hari Senin dan hari Kamis.
 - b. Pakaian seragam kerja juga wajib dikenakan apabila pegawai LAPAN melaksanakan dinas luar.

KETIGA

: Biaya pengadaaan seragam kerja LAPAN, dibebankan pada anggaran DIPA masing-masing.

KEEMPAT

Dengan berlakunya Peraturan Kepala LAPAN ini, maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/154/XII/2006 tentang Pakaian Seragam Kerja LAPAN dicabut dan diyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada Tanggal

4 2 ILINI 2007

Be

Kepala

Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.

NOMOR : Per-1/26/V1/2007
TANGGAL : 1 2 ILIN 2007

JENIS / BENTUK **KETERANGAN** JENIS / BENTUK PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA KEMEJA Tampak Belakang Tampak Depan 1. Kemeja PDH Wanita terbuat dari kain berwarna putih. 2. Kemeja PDH Wanita dibuat dengan krah/leher model tidur dua daun berunjung lancip dan berlengan pendek. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku bertutup tanpa kancing. PDH Wanita 4. Kemeja dikenakan dengan tanpa dimasukan ke dalam rok. 5. Dibagian depan dada kiri, dilengkapi dengan logo LAPAN yang dibordir dengan ukuran yang disesuaikan. ROK 1. Rok PDH Wanita terbuat dari kain warna biru tua. 2. Rok PDH Wanita dilengkapi 2 (dua) saku di sebelah kanan dan kiri. 3. Panjang rok sampai dengan 5 cm di bawah lutut. 4. Di bagian belakang bawah diberi belahan tertutup.





Ditetapkan di

Jakarta

Pada Tanggal

1 2 JUN 2007

ps

Kepala

Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.

